LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR 06/PK/PPID-KT/2022

Pada hari ini, Selasa tanggal Empat bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Aula Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Pr Kalimantan Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengen Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban, serta anak berhadapan dengan hukum	1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 2 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Bab IV Pasal 41 Ayat (1) huruf a 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 Ayat (1) huruf i 4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bab IV Pasal 10 huruf c 5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan	Pelanggaran terhadap Undang-Undang	1. Ketaatan terhadap Undang-Undang 2. Upaya perlindungan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban, serta anak berhadapan dengan hukum	Jika Undang-Undang yang berkaitan tidak berlaku lagi

	Anak Pasal 64 ayat (2) huruf g dan ayat (3) huruf b 6. Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 3 huruf i			
Data Perseorangan ASN meliputi: a. nomor KK; b. NIK; c. nama lengkap; d. jenis kelamin; e. tempat lahir; f. tanggal/bulan/tahun lahir; g. golongan darah; h. agama/kepercayaan; i. status perkawinan; j. status hubungan dalam keluarga; k. cacat fisik dan/atau mental; l. pendidikan terakhir; m. jenis pekerjaan; n. NIK ibu kandung; o. nama ibu kandung; p. NIK ayah; q. nama ayah; r. alamat sebelumnya; s. alamat sekarang; t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir; u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir; v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah; w. nomor akta perkawinan/buku nikah; x. tanggal perkawinan; y. kepemilikan akta perceraian; z. nomor akta perceraian/surat cerai;	1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h. 2. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58 ayat (2) huruf a s.d ee. 3. Permen Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik Pasal 2 ayat (2) huruf b	Pelanggaran terhadap Undang-Undang	1. Ketaatan terhadap Undang-Undang 2. Upaya perlindungan data perseorangan ASN	Tidak terbatas

aa. tanggal perceraian; bb. sidik jari; cc. iris mata; dd. tanda tangan; dan ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.				

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	AGUS SISWADI	Kepala Dinas	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
2.	MASKUR, SH, MH	Kepala Biro	Biro Hukum Setda Prov. Kalteng	
3.	BINTARNO, SH, MH	Kepala Bagian Bantuan Hukum	Biro Hukum Setda Prov. Kalteng	
4.	ERWINDY, S.STP, M.Si	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
5.	ROULI NOVIA. V.S	Pelaksana	Diskominfosantik Prov. Kalteng	
6.	ELINTINA	Pelaksana	Diskominfosantik Prov. Kalteng	
7.	dr. LINAE VICTORIA ADEN, M.M.Kes	Kepala Dinas	Dinas DP3APPKB Prov. Kalteng	
8.	MARWATI SUKWATINI	Sekretaris Dinas	Dinas DP3APPKB Prov. Kalteng	

9.	MURJANI	Kepala Bidang Data dan Informasi	Dinas DP3APPKB Prov. Kalteng	
10.	RENSI	Kepala Seksi TL UPT PPA	Dinas DP3APPKB Prov. Kalteng	
11.	HERO WALPATERA	Pranata Komputer	Dinas DP3APPKB Prov. Kalteng	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui

Sekretaris Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah
Selaku Atasan PPID,

PEMERINTAH SETDA KALIMANTAN TENGAH

Drs. H. NURYAKIN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650610 199103 1 005